



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BAYANG

NAGARI PASAR BARU

KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

REKENING GIRO NAGARI PASAR BARU

WALI NAGARI PASAR BARU,

Menimbang : a. Bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;

b. Bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening kas Nagari di Pemerintahan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 6);

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Rekening Kas Nagari Pasar Baru dengan Nomor Rekening :
0400.0101.00741-1
- KEDUA : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk Penerimaan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN);
 - b. Transfer :
 1. Dana Desa;
 2. Alokasi Dana Desa;
 3. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
 - c. Pendapatan Lain-lain
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI PASAR BARU



SUPETRIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Arsip.